

ISSUED NO : 3
ISSUED DATE : 29 Juni 2018
REVISION : 0

1. PENGANTAR INTRODUCTION

PT. Mutuagung Lestari atau MUTU CERTIFICATION adalah lembaga sertifikasi yang mandiri dan salah satu layanannya adalah validasi/ verifikasi gas rumah kaca.

PT. MUTUAGUNG LESTARI /or MUTU certification is a brand name and as an independent Certification Body offers provides certification service, one of services is validation/verification of green house gasses.

Berdasarkan surat keputusan No. : 127.1/SKEP-MUTU/VI/2018, PT. Mutuagung Lestari memberikan jasa sertifikasi ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) dan validasi/verifikasi gas rumah kaca yang dikelola oleh bagian Operasional III, yang selanjutnya disebut **OP III**.

*Based on PT MAL Directive Decree No. : 127.1/SKEP-MUTU/VI/2018, PT. Mutuagung Lestari offers services of ISCC and validation / verification green house gasses, hereinafter called **OP III**.*

OP III merupakan bagian dari PT Mutuagung Lestari, yang merupakan sebuah lembaga independen yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan dengan cara:

***OP III** as an independent institution cares about sustainable development through:*

1. Penyediaan layanan ISCC dan validasi/ verifikasi gas rumah kaca, baik lingkup nasional maupun internasional;
The provision of ISCC and validation / verification green house gasses services, both on a National and International basis;

2. Pengembangan terus menerus untuk memastikan layanan yang cepat, akurat dan efisien untuk kepuasan konsumen dan pihak lain yang berkepentingan, juga turut membantu keberlanjutan lingkungan.

The continual improvement of service to ensure they are fast, accurate and efficient to achieve

customer satisfaction and other interested parties, also provide environmental sustainability as well.

3. Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, kualitas barang dan jasa, dan perlindungan terhadap lingkungan, konsumen serta kompetisi produk.

Facilitating and supporting the increasing of productivity, quality of goods and services, and protection of environment, consumers and product competition.

4. Kesadaran akan pentingnya ketidakberpihakan, manajemen konflik kepentingan, dan memastikan bersikap objektif dalam melakukan pengelolaan aktifitas **OP III**.

*Awareness on the importance of impartiality, conflict of interest management, and ensuring objectivities in conducting management **OP III** activity.*

5. Peningkatan terus-menerus kemampuan pegawai MUTU Certification untuk mencapai tujuan di atas.

The continual improvement of MUTU Certification's personnel capability to achieve the above objectives.

Tata cara pelaksanaan ini telah disusun sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

These codes of practice have been structured in accordance with the requirements of the National Accreditation Body (KAN).

Salinan lingkup akreditasi tersedia atas permintaan ditujukan pada kantor yang beralamat di Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19, Cimanggis – Depok 16953, Jawa Barat, Indonesia. Alamat e-mail: ghgservices@mutucertification.com, c.c mitikauji@mutucertification.com.

A copy of the scope of accreditation is available on request from the office at Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19, Cimanggis – Depok 16953, West Java, Indonesia.
Email address: ghgservices@mutucertification.com, c.c mitikauji@mutucertification.com.

2. LINGKUP KONTRAK SCOPE OF CONTRACT

Dokumen ini bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, (apabila diterima dan ditandatangani oleh Klien) dan dikeluarkan oleh 'OP III' menjadi bentuk syarat dan ketentuan kontrak (Kontrak) antar pihak-pihak terkait.

This document, together with the application for quote, quotation document, (when accepted and signed by the Client) and published by OP III shall form the terms and conditions of contract ("the Contract") between the parties. No terms and conditions of the Client shall apply to the Contract.

Dokumen ini menjelaskan hak-hak, tanggung jawab dan tugas dari OP III sebagai bisnis maupun organisasi, sebagaimana teridentifikasi pada Kontrak. Klien dimana sistem manajemennya seperti struktur organisasi, tanggung jawab, kegiatan, sumberdaya dan kegiatan yang tertuang dalam prosedur dan implementasinya. OP III memastikan kemampuan Klien memenuhi standar yang sudah atau akan disertifikasi oleh OP III sesuai dengan satu atau lebih standar sistem nasional/internasional.

This document describes the rights, responsibilities and duties of OP III the business or organisation, as identified in the Contract, (the "Client"), whose management system(s) ["System" – shall mean the organisational structure, responsibilities, activities, resources and events that together provide organised procedures and methods of implementation to ensure the capability of the Client to meet the standard(s)] has (have) been or is/are to be certified by OP III to one or more national/international system standard.

Sertifikat dan laporan yang didalamnya memuat pernyataan validasi/verifikasi gas rumah kaca diberikan oleh OP III hanya mencakup bidang dalam lingkup sistem yang disertifikasi oleh OP III serta laporan hasil penilaian sertifikasi ISCC.

The Certificate awarded by OP III covers only those scopes within the System certified by OP III and assessment report from ISCC assessment activity.

Klien tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan pada produk, layanan atau sistem dan harus mempertahankan, melindungi dan mengganti

kerugian OP III dari setiap dan semua kerusakan, kerugian, biaya, pengeluaran, klaim, atau kewajiban yang timbul dari produk, jasa dan/atau sistem.

The Client remains solely liable for any defect in the Product(s), Services or System and shall defend, protect and indemnify OP III from any and all defects, loss, costs, expense, claims or liability arising from the Product(s), Services and/or System.

Layanan OP III untuk lingkup validasi/verifikasi gas rumah kaca terdiri dari proyek dan organisasi. Sedangkan sertifikasi ISCC mencakup makanan, pakan, bahan kimia dan energi (biofuel, bioliquids, dan biofuel berbasis limbah) Ruang lingkup sertifikasi ISCC dan Gas Rumah Kaca yang dilakukan oleh OP III mencakup wilayah Indonesia dan luar negeri.

OP III services for green house gasses certification scope consists of project and organization. For ISCC scope consist of food, feed, chemicals and energy (biofuels, bioliquids, and waste-based biofuels). Green house gasses certification and ISCC scope conducted by OP III covered Indonesia and foreign region.

3. KETIDAKBERPIHAKAN IMPARTIALITY

Kegiatan Mutu Certification (OP III) tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.

MUTU Certification (OP III) within activities are being impartial, being perceived and free from threats of self-interest, self-review, familiarity, trust and intimidation threats to deliver certification that provides confidence.

Untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan, adalah penting bahwa keputusan lembaga sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan.

To obtain and maintain confidence, it is essential that a certification body's decisions be based on objective evidence of conformity (or nonconformity)

and that its decisions are not influenced by other interests or by other parties, including the payment of certification from client that could be potential threat to impartiality.

4. UMUM GENERAL

OP III menawarkan jasa sertifikasi pihak ketiga kepada calon dan klien yang berhubungan dengan sistem manajemen agar mereka dapat menunjukkan pernyataan validasi/verifikasi gas rumah kaca dan untuk ISCC agar memenuhi persyaratan hukum di pangsa pasar bio energi serta untuk menunjukkan keberlanjutan dan keterlacakan bahan baku di industri makanan, pakan dan bahan kimia. Biaya layanan termasuk biaya jasa validasi/verifikasi dibebankan secara terpisah sesuai dengan ketentuan.

OP III offers third party certification services to prospective and existing Clients in validation/verification statement of green house gasses and for ISCC to meet legal requirements in the bio energy market share and to demonstrate sustainability and traceability of raw materials in the food, feed and chemical industries. **OP III's** fees ("Services Fee") include the cost of certification and validation/verification services are charged separately in accordance with the quoted terms.

Kondisi dasar untuk memperoleh dan mempertahankan registrasi adalah bahwa pemohon menyetujui dan memenuhi prosedur serta aturan berikut:

The basic conditions for obtaining and retaining registration are that the applicant agrees to and complies with the following procedures and rules:

- a. Seluruh informasi yang dipandang perlu oleh **OP III** untuk melengkapi program penilaian akan disediakan oleh pemohon;

*All information deemed necessary by **OP III** in order to complete the assessment programme shall be made available by the applicant;*

- b. **OP III** jika persyaratan yang dipenuhi untuk pendaftaran tidak mencukupi, wajib memberitahukan kepada pemohon tentang aspek-aspek aplikasi yang mana saja yang dianggap kurang;

OP III if not satisfied that all the requirements for registration are being met, shall inform the applicant of those aspects in which the application has failed;

- c. Ketika pemohon dapat menunjukkan bahwa tindakan perbaikan telah diambil dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan tersebut, **OP III** akan mengatur, dengan biaya tambahan kepada pemohon, untuk mengulangi hanya bagian yang diperlukan dari penilaian (jika diperlukan);

*When the applicant can show that remedial action has been taken by him within a specified time limit to meet the requirements, **OP III** will arrange, at extra cost to the applicant, to repeat only the necessary parts of the assessment;*

- d. Jika pemohon gagal untuk memenuhi tindakan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, mungkin diperlukan untuk **OP III**, dengan biaya tambahan, untuk mengulang secara penuh.

*If the applicant fails to take remedial action within the specified time limit it may be necessary for **OP III**, at extra cost, to repeat the assessment in full;*

- e. Identifikasi kesesuaian mengacu hanya ke lokasi yang dinilai dan berlaku untuk ruang lingkup sertifikat yang dikeluarkan sebagaimana tercantum pada sertifikat tersebut.

Identification of conformity shall refer only to the site or sites assessed and apply to the scope of the issued certificate as stated on that certificate.

5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

'Hak Kekayaan Intelektual **OP III**, kepemilikan dan kepentingan dalam semua merek jasa, merek dagang, karya cipta dan penemuan tetap menjadi milik **OP III** dan tidak dapat dijual atau dilisensikan oleh Klien. **OP III** memiliki hak untuk menarik hak untuk menggunakan sertifikat dan dokumentasi validasi/verifikasi atau sertifikat ISCC jika kontrak dihentikan atas alasan apapun.

The **OP III** Intellectual Property (IP) rights, titles and interests in all service mark(s), trademark(s), copyright works and inventions remain the property of **OP III** and cannot be sold or licensed by the Client. **OP III** reserves the right to withdraw right to use the certificates and validation/verification documentation or ISCC certificate should the Contract be terminated, for whatever reason.

6. KEWAJIBAN DARI OP III OBLIGATIONS OF OP III

OP III akan menunjuk auditor atau validator/verifikator yang kompeten untuk melakukan audit atau validasi/verifikasi sesuai dengan persyaratan akreditasi internasional dan/atau nasional dan persyaratan sistem manajemen LVV GRK or ISCC.

OP III will appoint competent qualified auditor or validator/verifiers to conduct the validation/verification of the System in accordance with international and/or national accreditation and OP III's management system requirements or ISCC.

OP III akan menginformasikan kepada klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi. **OP III** juga harus memverifikasi bahwa setiap klien bersertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi baru tersebut.

'OP III will inform the client due to any changes of certification requirements. OP III will also have to verify that each certified clients complies with the new certification requirements.

OP III akan memastikan bahwa layanan sertifikasi atau validasi/verifikasi dalam kontrak disampaikan sesuai frekuensi yang ada dalam perjanjian dengan Klien. **OP III** akan mengeluarkan laporan ISCC atau validasi/verifikasi dan laporan ketidaksesuaian setelah setiap aktivitas sertifikasi atau validasi/verifikasi.

OP III will ensure that contracted certification or validation/ verification services are delivered at a frequency defined by OP III in agreement with the Client. OP III will issue certification or validation/ verification and non-conformance reports after each certification or validation/ verification activity.

OP III akan mengeluarkan sertifikat kesesuaian ("Sertifikat") pada saat diselesaikannya sertifikasi

atau validasi/verifikasi awal. Jika semua ketidaksesuaian telah ditutup dan kajian independen yang relevan diselesaikan oleh petugas sertifikasi '**OP III**'.

OP III will issue a certificate of conformance ("Certificate") on successful completion of the initial certification or validation/verification. This includes the closure of all nonconformities, and the relevant independent review being completed by OP III's certification officer(s).

7. KEWAJIBAN KLIEN OBLIGATIONS OF THE CLIENT

Klien yang bersertifikat harus menjaga sistem sesuai dengan standar nasional/internasional. Selain itu Klien harus memberikan akses kepada validator/verifikator **OP III** untuk memverifikasi pemeliharaan sistem, akses ke semua keluhan pelanggan, pemberitahuan dan semua dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

The Client must maintain its system in accordance with the national / international standard(s) against which it is certified. In addition the Client must allow access to OP III validator/verifiers to verify the maintenance of the system, to include access to all customer complaints and notices and all other documents issued by regulatory authorities.

Klien diwajibkan untuk memberitahukan **OP III** segera setiap perubahan signifikan terhadap sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi misalnya, tetapi tidak terbatas pada: perubahan lokasi, lokasi tambahan, perubahan proses, perubahan kepemilikan, perubahan cakupan. Maka **OP III** akan mengambil tindakan yang tepat, seperti, melakukan sertifikasi atau validasi/verifikasi khusus dan/atau mengubah sertifikasi, sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan **OP III**.

The Client is required to inform OP III promptly of any significant changes to its system or any other circumstances, which may affect the validity of its certification for example but without limitation: change of site, additional sites, change of process, change of ownership, change of scope. OP III will then take the appropriate action, such as, conducting a special audit/ validation/verification and/or changing the

certification, subject to prior agreement and payment of any applicable fees and expenses of **OP III**.

8. PERMOHONAN REGISTRASI APPLICATION FOR REGISTRATION

Sebelum dikontrak untuk sertifikasi dengan **OP III**, Klien harus melengkapi formulir aplikasi yang tersedia atas permintaan **OP III** dan/atau alamat email: ghgservices@mutucertification.com, c.c mitikauji@mutucertification.com

*Before contracted for certification with **OP III**, Client shall complete the application form which available on request from the **OP III**'s Office and/or email address: ghgservices@mutucertification.com, c.c mitikauji@mutucertification.com*

Aplikasi untuk sertifikasi ulang (atau perpanjangan sertifikasi) akan dilaksanakan jika ada perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem manajemen organisasi. Misalnya perubahan lingkup, regulasi, dll. Setelah menerima formulir aplikasi lengkap, meninjau ruang lingkup dan biaya sertifikasi yang dilakukan oleh **OP III**. Hasilnya seperti ruang lingkup penilaian dan biaya akan diinformasikan kepada pemohon. Setelah mencapai kesepakatan mengenai biaya dan tempo pembayaran dalam SPK, dokumen yang relevan akan diberikan kepada auditor/validator/verifikator dan akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan Prosedur **OP III**.

*On receipt of the completed application form, review of scope and fees subjected to certification program will be done by **OP III**. And as a result, a proposal outlining the scope of assessment and costs will be submitted to the applicant. Upon agreement by the applicant to costs and receipt of any due payments, together with controlled copies of relevant documentation, the project will be allocated to a Registered auditor/validator/verifiers who will be responsible for ensuring that the assessment is carried out in line with **OP III** Procedures.*

Pengurangan untuk ruang lingkup sertifikasi/registrasi dapat bersifat permanen ataupun sementara seperti yang diminta oleh klien untuk alasan keuangan/komersial, dll.

Reduction to scope of certification/ registration can be permanent or temporary as requested by the client for commercial / financial reason, etc.

Jika terdapat perubahan apapun pada organisasi, harus diinformasikan kepada **OP III** secara tertulis perubahan yang dimaksud untuk proses, hukum, komersial, status organisasi/manajemen atau kepemilikan, Sistem Sertifikasi GRK atau ISCC yang dapat mempengaruhi kesesuaian dengan bagian yang relevan dari audit/validasi/verifikasi Gas Rumah Kaca atau skema ISCC.

*If there is any alteration of the organization, they shall inform **OP III** in writing of any intended alteration to the process, legal, commercial, organization/management status or the ownership, green house gasses system which may affect compliance with the relevant part of the greenhouse gasses.*

9. AUDIT/VALIDASI/VERIFIKASI AWAL DAN SERTIFIKASI ULANG

INITIAL AUDIT/VALIDATION/VERIFICATION AND RE-CERTIFICATION

OP III memiliki fasilitas yang diperlukan dan prosedur terdokumentasi yang menggambarkan proses sertifikasi sesuai dengan standar internasional yang relevan. Prosedur menjelaskan proses aplikasi, proses audit/validasi/verifikasi (meliputi kajian dokumen dan kunjungan lapangan, dan tahap audit/validasi/verifikasi sebagai penilaian-di lokasi), perluasan ruang lingkup/pengurangan dan penilaian ulang terhadap audit ISCC atau validasi/verifikasi gas rumah kaca pelanggan.

***OP III** has the necessary facilities and documented procedures which describe certification processes in accordance with the relevant international standard. Procedures describe the application process, validation/verification process (covering document assessment and site visit and stage audit/validation/verification which mentioned as site-assessment), extension/reduction scope and re-assessment of customer's.*

Mengenai tahap audit/validasi/verifikasi untuk tinjauan dokumentasi, Klien harus menyiapkan dan/atau menyerahkan dokumen kepada **OP III** dengan kriteria **COPY YANG DIKENDALIKAN** dari dokumen berikut:

Regarding validation for documentation review, the Client shall prepare and/or submit document to **OP III** with criteria the **CONTROLLED COPY** of the following documentation:

- Dokumen Usulan proyek.
Project Design Document (PDD).
- Deskripsi Proyek.
Project Description.
- Dokumen Lingkungan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL) dan penilaian dampak social.
Environmental Documents: Environmental and Social Impact Assessment (AMDAL/UKL-UPL) and environmental management and monitoring reports.
- Dokumen yang relevan dengan sumber emisi dan kalkulasinya.
The relevant document according to the emission sources and calculation of emission reductions.
- Dokumen konsultasi stakeholder.
Local stakeholder consultation documents.
- Lembar rencana kerja dan struktur monitoring
Monitoring Plan Sheet and Monitoring Structure Sheet.
- Atau dokumen lain yang diperlukan auditor/validator/verifikator untuk melakukan pra-penilaian.
Or other documents needed by auditor/validator/verifier for pre-assessment.

Klien harus diberitahu tentang hasil audit/validasi/verifikasi awal, dan audit/validasi/verifikasi sertifikasi ulang.
The client shall be informed of the results of the initial validation/verification, and recertification audit/validation/verification.

10. RESPON TINDAKAN KOREKTIF (CAR) **CORRECTIVE ACTION RESPONSES (CAR)**

CAR akan direspon setelah laporan ketidaksesuaian dikeluarkan. CAR yang diterbitkan pada kegiatan audit/validasi/verifikasi harus ditutup selama paling lambat 2 bulan setelah kegiatan audit/validasi/verifikasi agar dapat direkomendasikan.

Client's CAR shall be responded after non compliance report issued. Major CAR issued on audit/validation/verification shall close out maximum 2 months after audit/validation/verification for recommendation.

Ketika pemohon/klien gagal memenuhi persyaratan yang disebutkan maka validasi/verifikasi klien akan dibekukan atau dibatalkan.

When applicant/client failed to fulfil the requirements then client shall be cancelled or suspended.

11. PEMBERIAN SERTIFIKAT **CERTIFICATE GRANTING**

Ketika perusahaan telah memenuhi semua persyaratan, pelanggan akan diinformasikan dan diberikan laporan audit/validasi/verifikasi beserta dengan sertifikat. Sertifikat akan tetap menjadi milik dari **OP III** dan tidak akan disalin atau direproduksi dengan cara apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **OP III**.

When the company meets all the requirements for registration, the applicant will be informed and give validation/verification report include the certificate. The Certificate shall remain the property of OP III and shall not be copied or reproduced in any manner without the prior approval by OP III officers.

Sertifikat akan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sertifikat.

The Certificate will normally be valid for a period of 1 (one) year from the date on the certificate.

12. AUDIT/VALIDASI/VERIFIKASI KHUSUS **SPECIAL AUDIT/VALIDATION/VERIFICATION**

Jika ada penambahan dan/atau pengurangan ruang lingkup, **OP III** harus menanggapi permohonan perpanjangan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan, melakukan tinjauan aplikasi dan menentukan kegiatan audit/validasi/verifikasi yang diperlukan untuk memutuskan apakah perluasan dapat diberikan atau tidak.

Due to the extensions and/or reduction to scope, OP III shall, in response to an application for extension/reduction to the scope of a certification already granted, undertake a review of the application and determine any audit/validation/verification activities necessary to decide whether or not the extension may be granted.

OP III mungkin perlu melakukan audit/validasi/verifikasi singkat terkait untuk menyelidiki keluhan, atau sebagai respons terhadap perubahan hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan system ISCC atau GRK untuk terus memenuhi standar persyaratan yang digunakan untuk sertifikasi. Perubahan seperti yang berkaitan dengan hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan, organisasi dan manajemen (misalnya manajerial kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), alamat kontak dan lokasi, lingkup operasi di bawah sistem manajemen bersertifikat, dan perubahan utama untuk sistem ISCC atau GRK dan proses, atau sebagai tindak lanjut pada klien yang dihentikan.

OP III may be necessary conducting the short notice audit/validation/verification related to investigate complaints, or in response to changes of matters that may affect the capability of the GHG or ISCC system to continue to fulfil the requirements of the standard used for certification. The changes such as relating to the legal, commercial, organizational status or ownership, organization and management (e.g. key managerial, decision-making or technical staff), contract address and sites, scope of operations under the certified management system, GHG or ISCC system and processes, or as follow up on suspended clients.

13. PERLUASAN RUANG LINGKUP EXTENSION OF REGISTRATION/SCOPE

Perluasan ruang lingkup dapat berupa penambahan proyek. Persyaratan untuk perluasan ruang lingkup meliputi pengisian form aplikasi baru yang diperlukan serta kelengkapannya. Prosedur pengajuan dan penilaian akan dilaksanakan untuk hal-hal yang sebelumnya tidak tercakup. Biaya perluasan ruang lingkup didasarkan pada perluasan pekerjaan dan disepakati dalam addendum kontrak.

In order to extend the scope of a company's registration to cover additional project. A new

Application Form will be required to be completed. The application procedure will be followed and an assessment will be carried out on those areas not previously covered. The cost of extending the scope of registration will be based on the nature and programme of work.

Sertifikat baru sebagai kelanjutan dari penilaian yang dilakukan akan diterbitkan dan mencakup perluasan maupun ruang lingkup yang akan berlaku. Sertifikat yang harus direvisi, harus dikembalikan kepada **OP III** oleh perusahaan yang dinilai.

A new Certificate, following a successful assessment will be issued covering those aspects covered by the extended registration. The superseded Certificate must be returned to OP III by the assessed company.

14. PENGURANGAN RUANG LINGKUP REDUCTION OF REGISTRATION/SCOPE

Pengurangan ruang lingkup audit/validasi/verifikasi dapat bersifat permanen atau sementara seperti yang diminta oleh klien karena alasan keuangan/komersial, dll.
Reductions to scope of certification/registration can be permanent or temporary as requested by the client for the commercial/ financial reason, etc.

15. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI SIGNIFICANT MODIFICATION THAT AFFECT THE VALIDITY OF CERTIFICATION

Pemegang Sertifikat harus memberitahu **OP III** secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada proyek, proses, jasa atau system manajemen pada validasi/verifikasi GRK atau ISCC yang dapat berpengaruh pada persyaratan GRK atau ISCC, seperti :

The Certification Holder shall inform OP III in writing of any intended modification to the project, process, services or Internal Management System due to GHG or ISCC systems which may affect compliance with the relevant part of the systems of GHG or ISCC requirements which is determined, as follow:

- a. Hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan,

The legal, commercial, organizational OR Status or ownership,

- b. Organisasi dan manajemen (misal, manajerial kunci, pengambil keputusan atau staf teknis,
Organization and management (e.g. Key managerial, decision-making or technical staff),
- c. Alamat penghubung dan lokasi,
Contact address and sites,
- d. Lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi,
Scope of operations under the certified management system,
- e. Perubahan utama pada sistem manajemen dan proses.
Major changes to the management system and processes.

16. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT PUBLICITY OF CERTIFICATE HOLDERS

Pemegang Sertifikat memiliki hak untuk mempublikasikan bahwa proyek telah dinilai sesuai dengan ruang lingkup audit/validasi/verifikasi yang diajukan.

A Certificate Holder has the right to publish that the project has been assessed relating to the scope.

Dalam setiap kasus, perusahaan harus menjamin bahwa publikasi dan periklanannya memenuhi persyaratan. Pada saat membuat acuan status audit/validasi/verifikasi GRK atau ISCC dalam media komunikasi, tidak memuat pernyataan yang menyesatkan/disalah-artikan berkenaan dengan pernyataan GRK atau hasil audit ISCC, tidak menggunakan dokumen audit/validasi/verifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan, tidak timbul kerancuan antara produk, proses dan/atau jasa yang telah divalidasi/verifikasi/audit dengan yang belum divalidasi/verifikasi/audit. Perusahaan tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalah-artikan oleh pembeli bahwa suatu proyek telah divalidasi/verifikasi/audit, jika pada kenyataannya tidak demikian.

In every case, the company shall ensure that, in its publications and advertising, no confusion arises between registered and non-registered project. The company shall not make any claim that could mislead purchasers to believe that a project is covered by registration when in fact, it is not.

17. BANDING, PENGADUAN, DAN KELUHAN APPEALS, COMPLAINT AND GRIEVANCE

Keluhan dan Pengaduan diterima oleh **OP III** dari pihak yang berkepentingan terkait dengan **OP III** dan kinerja sistem validasi/verifikasi GRK atau ISCC klien.

Complaints and Grievances received by OP III from interested parties related to the OP III and client's validation/verification GHG system or ISCC performance.

Keluhan atau pengaduan dapat dilakukan baik melalui mekanisme pengaduan **OP III** seperti yang tertera pada website www.mutucertification.com mengenai keluhan/banding.

A complaint or grievance can be made either through the OP III mechanism for complaints as shown at www.mutucertification.com.

Keluhan/pengaduan sistem GRK atau ISCC harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Manajer Operasional. Jika keluhan/pengaduan dilakukan terhadap Manajer Operasional, maka surat pengaduan/keluhan harus ditujukan kepada General Manager.

The GHG system the complaints/grievances should be made in writing and addressed to the Operations Manager. Should the complaints/grievances be made against the Operations Manager, the letter of complaints/grievances should be addressed to General Manager.

Untuk kasus banding, tim Adhoc **OP III** akan meninjau banding; dan personal yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan yang melakukan validasi/verifikasi dan membuat keputusan.

Due to appeal cases, Certification Committee of OP III will review of appeals; and the personal(s) whose is (are) involved or engaged in the appeals-handling

process are different from those who carried out the validation/verification and made the decisions.

**18. SYARAT DAN KETENTUAN
TERMS AND CONDITIONS**

Syarat dan ketentuan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 'OP III' dan hak dan upaya hukum dari Klien, dengan mengesampingkan semua representasi lain, pernyataan, syarat, kondisi baik tersurat maupun tersirat, kecuali untuk penyampaian informasi yang keliru.

These terms and conditions constitute the sole obligations to be undertaken by OP III and the sole rights and remedies of the Client, to the exclusion of all other representations, statements, terms, conditions whether express or implied, except for fraudulent misrepresentation.

**19. JAMINAN KLIEN
CLIENT WARRANTY**

Klien dengan ini menjamin dan berjanji kepada OP III bahwa akan setiap saat (selama kontrak) mematuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan Sertifikat Kesesuaian termasuk (tetapi tanpa mengurangi ketentuan peraturan) semua undang-undang, aturan, regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang hukum atau lainnya semua rekomendasi, kode dan hal-hal serupa yang dikeluarkan oleh otoritas apapun sesuai dengan yang sesuai dengan yang atau untuk tujuan dikeluarkannya Sertifikat Persetujuan atau persyaratan wajar lain yang OP III perlukan untuk memungkinkan dikeluarkannya pernyataan GRK/sertifikat ISCC dan dikelola sesuai dengan standar berkualitas tinggi.

The Client hereby warrants and covenants with OP III that it will at all times during the subsistence of the contract comply with all reasonable requirements necessary for the issuance of the Certificate of Approval including (but without prejudice to the generality thereof) all statutes, rules, regulations issued by any statutory or other competent authority all recommendations, codes and similar matters issued by any authority pursuant to which in compliance with which or for the purpose of which the Certificate of Approval is issued or such other reasonable requirements of OP III as are necessary to

enable the Certificate of Approval to be issued and maintained in force in conformity with standards of quality.

Klien dengan ini menjamin kelengkapan dan keakuratan semua dokumen dan keakuratan semua informasi yang diberikan kepada OP III untuk tujuan Kontrak, baik pada saat penawaran dan selanjutnya.

The Client hereby warrants the completeness and accuracy of all documents and accuracy of all information supplied to OP III for the purposes of the Contract, both at the time of supply and subsequently.

**20. BIAYA JASA
SERVICE FEE**

Kutipan yang mendasari yang Kontrak tersebut terdapat dalam lampiran. Hal ini menunjukkan biaya dasar untuk layanan yang disetujui untuk diberikan sesuai dengan kontrak (Layanan) ("Biaya Jasa") dengan asumsi bahwa informasi yang diberikan oleh Klien adalah akurat dan lengkap. Setiap layanan tambahan yang disepakati untuk dilakukan, akan dikenakan tarif OP III saat ini pada saat diberikan layanan tersebut. OP III berhak untuk meninjau ulang dan mengubah biaya tersebut.

The quotation on the basis of which the Contract is entered into is attached. It indicates the basic charges for the services agreed to be supplied pursuant to the contract (Services) ("Services Fee") on the assumption that the information supplied by the Client was accurate and complete. Any service supplied additional to the agreed services, will be charged at OP III's rates current at the time of supply of such services. OP III reserves the right to review and amend its charges.

**21. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN
POSTPONEMENT AND CANCELLATION
(PENYESUAIAN BIAYA ADMINISTRASI)
(RECOVERY OF ADMINISTRATIVE COSTS)**

Jika Klien menunda semua atau sebagian dari Layanan dengan pemberitahuan kurang dari 30 hari kerja, OP III memiliki hak untuk mengenakan sejumlah biaya tertentu seperti disebutkan pada kontrak atau perjanjian.

If the Client postpones all or part of the Services with less than 30 working days notice, **OP III** reserves the right to charge a fee in amounting as describe at contract or agreement.

22. PAJAK TAX

Semua biaya dan pengeluaran yang terpisah dari semua pajak termasuk namun tidak terbatas pada nilai tambah atau pajak penjualan, akan dibebankan pada kurs saat ini dari negara di mana layanan disediakan.

All fees and expenses quoted are exclusive of all taxes including but not limited to value added or sales tax, which will be charged at the current rate of the Country in which the Services are supplied.

23. FAKTUR INVOICES

OP III dapat mengeluarkan faktur sementara bulanan dan / atau faktur akhir kepada Klien untuk Biaya Jasa, untuk sejumlah hari yang diperkirakan maupun yang sebenarnya (aktif maupun tak aktif dilokasi), laporan, biaya sertifikat, serta biaya aktual dan / atau perkiraan dan biaya yang sesuai, pada tingkat harga **OP III** di kemudian hari.

***OP III** may issue interim monthly and/or a final invoice to the Client for the Services Fee, for actual or projected man days (on or off site), reports, certification and certificate fees, as well as actual and/or estimated expenses and costs as appropriate, at **OP III**'s then applicable rates.*

24. PEMBAYARAN PAYMENT

Pembayaran jatuh tempo dalam waktu 30 hari dari tanggal faktur dan dalam hal apapun tidak lebih dari 30 hari sebelum tanggal dimulainya aktivitas/kegiatan yang dikontrak. Pembayaran harus dilakukan secara penuh, tanpa pengurangan.

Payments are due within 30 days of the date of invoice and in any event no later than 30 days prior to the commencement date of the contracted

activity/activities. The payment shall be made in full, without set off or deduction.

Dalam hal pembayaran tidak dilakukan pada saat jatuh tempo, **OP III** memiliki hak untuk mengenakan bunga (dengan tarif utang komersial yang berlaku kemudian) dari tanggal jatuh tempo sampai pembayaran dilunasi, dan/atau membekukan penyediaan semua layanan dan/atau mengakhiri kontrak, tanpa mengurangi hak-hak dan upaya hukum lain dari **OP III**.

*In the event that any payment is not made when due, **OP III** reserves the right to charge interest (at the statutory rate on commercial debts then applicable) from the due date until payment in full, and/or suspend the provision of all services and/or terminate the contract, without prejudice to **OP III**'s other rights and remedies.*

Harap diperhatikan bahwa laporan validasi/verifikasi atau Sertifikat tidak dapat dikeluarkan sampai pembayaran lunas telah diterima oleh OP III.

Please note that the validation/verification report or Certificate(s) cannot be released until full payment has been received by OP III.

25. PEMBATALAN TERMINATION

Kedua belah pihak dapat melakukan pembatalan kontrak.

Either party may terminate the Contract:

**MELALUI PEMBERITAHUAN
BY NOTICE**

Salah satu pihak dapat memberikan pemberitahuan tertulis tiga bulan kepada pihak lainnya dan kontrak akan berakhir pada saat berakhirnya periode tiga bulan tersebut.

Either party may give three months written notice to the other and the contract shall terminate upon expiry of said three-month period.

**SECARA DEFAULT (KEGAGALAN)
BY DEFAULT**

Segera setelah salah satu pihak diberitahu oleh yang lain atas pelanggaran material dari Perjanjian ini jika pihak yang sama belum diperbaiki dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Immediately upon either party being notified by the other of any material breach of this Agreement if the same has not been remedied within 14 days from the date of receipt of said notification.

Jika salah satu pihak mengalami likuidasi, dalam pengawasan, kurator atau administrator ditunjuk untuk mengawasi seluruh atau sebagian dari perbuatan tersebut.

If either party goes into liquidation, receivership or an administrator is appointed for all or part of the undertaking thereof.

Jika salah satu pihak berhenti melakukan kegiatan dagang, baik secara keseluruhan atau sebagian.

If either party ceases to trade, whether in whole or in part.

Dalam hal Kontrak diakhiri baik dengan pemberitahuan, ataupun default maka Sertifikat yang dikeluarkan **OP III** berdasarkan perjanjian menjadi tidak valid dan Klien tidak berhak untuk menggunakan dan akan mengembalikan kepada **OP III** semua dokumen yang telah dikeluarkan sesuai atau tambahan yang relevan.

*In the event of the Contract being terminated whether by notice, default or otherwise the **OP III** Certificate of Approval issued pursuant hereto shall forthwith become invalid and the Client shall cease to be entitled to use the same and shall return to **OP III** all documentation issued pursuant or relevant.*

26. KEWAJIBAN LIABILITY

OP III menerima liability atas kerugian langsung Klien dan kehilangan dan atau kerusakan harta berwujud milik Klien yang disebabkan langsung oleh pelanggaran Kontrak dan / atau kelalaian dari **OP III** kepada klien yang dijamin oleh **OP III** dalam bentuk deposit dan asuransi.

***OP III** accepts liability for the Client's direct loss and damage and loss of or damage to the tangible property of the Client caused directly by the breach of the Contract and/or negligence of **OP III**. The values that will be given for breach of contract and/or omissions of **OP III** to the client guaranteed by the **OP III** in the form of deposits and insurance.*

Kecuali dalam hal kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian **OP III** (dalam hal ini kewajibannya tidak terbatas) **OP III** tidak bertanggung jawab kepada klien dengan alasan representasi apapun (kecuali penipuan), atau jaminan tersirat, kondisi atau istilah lainnya, atau kewajiban apapun menurut hukum umum, atau dibawah istilah yang tertera pada kontrak, terhadap kerugian atau keuntungan apapun, kehilangan atau kerusakan data atau ketaklangsungan apapun, secara khusus atau konsekuensial (baik yang disebabkan oleh kelalaian **OP III**, karyawan atau agen atau sebaliknya dan apakah **OP III** telah disarankan tentang kemungkinan klien akan menimbulkan atau menderita hal yang sama) yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan pasokan barang atau jasa atau sehubungan dengan performa atau non performa dari kontrak **OP III** dengan klien.

*Except in respect of death or personal injury caused by negligence of **OP III** (in respect of which liability shall be unlimited), **OP III** shall not be liable to the Client, by reason of any representation (unless fraudulent), or any implied warranty, condition or other term, or any duty at common law, or under the express terms of the Contract, for any loss of profit, contracts or goodwill, loss or corruption of data or any indirect, special or consequential loss or damage (whether for loss of contracts, goodwill, profit or otherwise), costs or expenses, or other claims for compensation whatsoever (whether caused by the negligence of **OP III**, its employees or agents or otherwise and whether **OP III** had been advised of the possibility of the Client incurring or suffering the same) which arise out of or in connection with the supply or non supply of goods or services or otherwise in connection with the performance or non-performance of the Contract by **OP III** for the Client.*

Klien harus memberikan keleluasaan kepada **OP III** dan membuat **OP III** sepenuhnya dan efektif terbebas dari segala tuduhan atas kehilangan atau kerusakan pada properti apapun atau cedera atau kematian

siapapun yang disebabkan kelalaian, perbuatan atau misrepresentasi dari Klien, pegawainya, agen, maupun sub-kontraktor.

The Client shall indemnify OP III and keep OP III fully and effectively indemnified on demand against any loss of or damage to any property or injury to or death of any person caused by any negligence, act or omission or misrepresentation of the Client, its employees, agents or sub-contractors

27. KELELUASAAN INDEMNITY

Klien harus sepenuhnya dan secara efektif membebaskan OP III terhadap semua biaya, biaya, klaim, tindakan, tuntutan dan kewajiban yang timbul dari:

The Client shall fully and effectually indemnify OP III against all costs, expenses, claims, actions, demands and liabilities arising from:

- a. Jasa dimaksud dimaknai bahwa OP III menerima kewajiban didalam klausul yang terdapat sebelumnya (Kewajiban); dan *The Services save to the extent only that OP III accepts liability under the immediately preceding clause (Liability); and*
- b. Penggunaan atau penyalahgunaan oleh Klien terhadap sertifikat, pernyataan kesesuaian yang diberikan oleh OP III sesuai dengan kontrak; dan *The use or misuse by the Client of any certificate, statement of conformity provided by OP III in accordance with the Contract; and*
- c. Setiap pelanggaran Kontrak oleh Klien; *Any breach of the Contract by the Client;*
- d. Kondisi sakit, cedera atau kematian pada Klien, Sub-Kontraktor atau pemasok, berikut siapapun pegawai mereka, agen atau direktur ("Grup Klien") selain kelalaian daripada OP III; dan *Illness, injury or death to the Client, its subcontractors or suppliers, together with any of their employees, agents or directors ("Client Group"), other than where due to the negligence of OP III; and*

- f. Kerusakan atau kehilangan harta benda atau peralatan yang dimiliki, yang disewakan atau digunakan oleh Grup klien (kecuali sejauh OP III memiliki kewajiban sesuai dengan klausul sebelum ini (Kewajiban). *Damage to or loss of property or equipment owned, leased or used by the Client Group (except to the extent that OP III has liability under the immediately preceding clause (Liability)).*

Klien dengan ini mengakui atau menyepakati bahwa pelanggaran semacam itu, *default*, ketidakpatuhan ataupun kelalaian atas kewajiban pihaknya dan tugasnya yang tertera pada kontrak atau apapun yang dapat membuat OP III menjadi melakukan pelanggaran, *default*, ketidakpatuhan atau kelalaian tugasnya serta kewajibannya terhadap pihak ketiga yang membuat OP III bertanggungjawab atas kerusakan, biaya, beban atau yang semacamnya. Kerusakan, biaya, beban atau yang semacamnya apapun itu dengan ini disepakati menjadi pertanggungungan kedua pihak karena mungkin merupakan hasil dari pelanggaran, *default*, ketidakpatuhan atau kelalaian tugasnya serta kewajibannya Klien.

The Client hereby acknowledges that any such breach, default, non-compliance or non-observance by it of its duties and obligations owed under the Contract or otherwise may result in OP III being in breach, default, non-compliance or non-observance of its duties, liabilities and obligations owed to third parties such that OP III will be liable in damages or otherwise will sustain loss, costs or expense. Any such damages, loss, cost and expense are hereby agreed to be within the contemplation of the parties as being the probable results of any such breach, default, non-compliance or non-observance by the Client of its duties and obligations owed.

28. KEADAAN LUAR BIASA FORCE MAJEURE

OP III tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai tertera pada Kontrak bila merupakan akibat dari permasalahan yang diluar kendali (*force majeure*) dan waktu pelaksanaannya akan diperpanjang atau ditambah dengan periode *force majeure*.

OP III shall not be liable in any respect should it be prevented from discharging its obligations under the Contract as a result of any matter beyond its reasonable control ("force majeure") and the time for performance shall be extended by the period of force majeure.

**29. KERAHASIAAN
CONFIDENTIALITY**

Kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum atau diminta oleh suatu badan akreditasi, **OP III** dan Klien akan memperlakukan semua hal sebagai rahasia dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lain, informasi yang datang pada mereka, kepemilikan pegawai mereka, agen atau lainnya berdasarkan Kontrak, dengan catatan bahwa ketentuan ini harus mencakup informasi yang sah dalam kepemilikan pihak tersebut sebelum dimulainya negosiasi yang mengarah ke kontrak atau pengetahuan yang sudah umum atau menjadi begitu di masa mendatang (selain sebagai akibat dari pelanggaran klausul ini) atau yang diperlukan untuk diungkapkan oleh hukum. Kewajiban akan hal kerahasiaan diatas akan tetap berlaku meskipun setelah keputusan Kontrak.

*Except as may be required by law or required by an accreditation body, **OP III** and the Client will treat as strictly confidential and will not disclose to any third party without prior written consent of the other, any information which comes into their possession, the possession of their employees, agents or others by virtue of the Contract, provided that this clause shall not extend to information which was rightfully in the possession of such party prior to the commencement of the negotiations leading to the Contract or which was already public knowledge or becomes so at a future date (otherwise than as a result of a breach of this clause) or which is required to be disclosed by law. The foregoing obligations as to confidentiality shall survive any termination of the Contract.*

**30. ATURAN HUKUM
LAW**

Kontrak ini diatur sesuai dengan hukum Indonesia dan pihak tunduk pada yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan di Indonesia atau pengadilan lain yang kompeten secara hukum yang ditunjuk oleh **OP III**.

*This contract shall be governed in accordance with Indonesian Law and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Indonesian Courts or any Court of competent jurisdiction as determined by **OP III**.*

**31. JAMINAN
WARRANTY**

OP III menjamin akan memberikan layanan dengan kepedulian dan keterampilan.

***OP III** warrants that they will provide the services with reasonable care and skill.*

Tunduk pada hal tersebut, semua kondisi, jaminan, syarat dan usaha, tersurat maupun tersirat, undang-undang atau sebaliknya, dengan ini dikecualikan sejauh yang diijinkan oleh hukum.

Subject to the foregoing, all conditions, warranties, terms and undertakings, express or implied, statutory or otherwise, are hereby excluded to the fullest extent permitted by law.

**32. KESELURUHAN PERJANJIAN
ENTIRE AGREEMENT**

Kontrak ini menggantikan semua perjanjian sebelumnya, pengaturan dan upaya antara pihak-pihak dan merupakan perjanjian antara para pihak yang berkaitan dengan materi yang menjadi bahasan. Tidak ada penambahan atau modifikasi ketentuan kontrak ini yang akan mengikat para pihak kecuali dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing pihak. Kondisi ini tidak berlaku dalam kasus penipuan.

This contract supersedes all prior agreements, arrangements and undertakings between the parties and constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter. No addition to or modification of any provision of this contract shall be binding upon the parties unless made in writing, signed by a duly authorised representative of each of the parties. This provision shall not apply in the case of fraud.

**33. PENYERAHAN
ASSIGNMENT**

Tidak satu pihak pun akan menyerahkan kontrak ini atau sebagian hak dan kewajibannya baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis dari yang lain.

Party shall assign this contract or any of its rights and obligations hereunder whether in whole or in part without the prior written consent of the other.

**34. KETIDAKSAHAHAN – TAK BISA DITERAPKAN
INVALIDITY AND SEVERABILITY**

Jika ada ketentuan dalam Kontrak tersebut yang ditemukan oleh pengadilan atau badan administratif yang berwenang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena ketidakabsahan atau tidak akan mungkin bisa dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dari kontrak, dan semua ketentuan yang tidak terpengaruh oleh cacat atau hal yang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan tersebut harus tetap berlaku sepenuhnya. Para pihak dengan ini setuju untuk mencoba untuk menggantikan ketentuan yang tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sah atau memaksa, yang dapat mencapai semaksimal mungkin tujuan hukum dan komersial ekonomi seperti halnya ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan.

If any provision of the Contract shall be found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable the invalidity or unenforceability of such provisions shall not affect the other provisions of the Contract and all provisions not affected by such invalidity or unenforceability shall remain in full force and effect. The parties hereby agree to attempt to substitute for any invalid or unenforceable provision a valid or enforceable provision which achieves to the greatest extent possible the economic legal and commercial objectives of the invalid or unenforceable provision.

**35. PEMBERITAHUAN
NOTICES**

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk diberikan harus dalam bentuk tertulis dan akan dikirim

ke alamat penerima yang ditetapkan dalam Kontrak atau alamat lainnya yang dapat penerima berikan dengan pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal ini. Setiap pemberitahuan tersebut dapat disampaikan dengan tangan atau dengan pos udara atau fax atau e-mail.

All notices which are required to be given hereunder shall be in writing and shall be sent to the address of the recipient set out in the Contract or such other address as the recipient may designate by notice given in accordance with the provisions of this clause. Any such notice may be delivered by hand or by airmail or fax or e-mail.

**36. KODE ETIK
CODE OF CONDUCT**

Bisnis ini didirikan pada reputasi lembaga validasi/verifikasi. Klien pihak kedua, dan kelompok yang lebih luas dari para pemangku kepentingan semua mengandalkan pihak kedua untuk menjadi independen, tidak memihak dan sesuai etika.

Second party business is founded upon Second party reputation. Second party clients, their clients and a wider group of stakeholders all rely upon Second party to be independent, impartial and ethical.

Bertindak secara profesional untuk keberhasilan bisnis. Semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mempromosikan praktek-praktek kerja yang baik, berperilaku sesuai dengan standar profesional tertinggi, dan mematuhi Kode Etik ini.

Acting in a professional manner is essential to the success of our business. All employees, sub-contractors, subsidiaries, associated companies and authorized representatives have a responsibility to ensure that they promote good working practices, behave in accordance with the highest professional standards, and abide by this Code of Conduct.

37. **ANTISUAP
ANTI-BRIBERY**

Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, **OP III** memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/ kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap menjelaskan secara rinci tentang harapan **OP III** terhadap seluruh karyawan, validator/verifikator, subkontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya .

OP III recognizes that it has a legal responsibility to prevent and discourage bribery because its clients and other parties rely on its honesty and impartiality as a Certification Body. This policy therefore explains in detail what OP III expects from office employees, validator/verifiers, subcontractors and other stakeholder.

Definisi hukum untuk penyipuan yaitu "tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal atau pelanggaran kepercayaan didalam melaksanakan kegiatan bisnis".

A legal definition of bribery is "an offer or receipt of any gift, loan, fee, reward or other advantage to or from any person as an inducement to do something that is dishonest, illegal or a breach of trust, in the conduct of the business".

Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain:
The following behaviour is unacceptable:

- a. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka.
Accepting any inducement (financial or other reward) which results in a personal gain or advantage to the receiver or any person or body associated with them.
- b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan.
Requesting an inducement (financial or other reward) from any person in return for providing some favour.

- c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan.
Offering any inducement (financial or other reward) to any person in return for providing some favour.
- d. Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan sertifikasi.
Business Gifts which influence certification decision.